

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BIJI LADA  
DENGAN PEMBERATAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOBA  
NOMOR 86/Pid.B/2019/PN.Kba)**



**Di ajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**SUSILAWATI**

**02011181722048**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : SUSILAWATI

NIM : 02011181722048

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI:**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BIJI LADA**

**DENGAN PEMBERATAN**


**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOBA**

**NOMOR 86/Pid.B/2019/PN.Kba)**

Telah diuji dan Lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802021995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032032011012008

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susilawati

Tempat/Tanggal Lahir : Bakam/ 30 November 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2021



Susilawati

Nim.02011181722048

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

*“ Jika kamu ingin bisa mengatur orang lain, aturlah dulu dirimu sendiri“*

**- Abu Bakar**

**Skripsi ini saya persembahkan**

**kepada :**

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
2. Ayah dan Ibu Tersayang,
3. Abang Tersayang
4. Keluarga yang penulis cintai
5. Seluruh Dosen FH Unsri yang penulis  
banggakan
6. Almamaterku FH UNSRI

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa'Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas segala kelemahan dan kekurangan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Biji Lada Dengan Pemberatan”**, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dan itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan dalam penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak terutama Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H dan Ibu Neisa Angrum Aidisti S.H.,M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 2021

Penulis,



Susilawati

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Asalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT atas berkat, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Biji Lada Dengan Pemberatan”**. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Terima kasih kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah dalam kehidupanku dan keluargaku;
2. Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari;
3. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr.Ridawan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H., selaku pembimbing utama penulis dengan keramahannya serta ketelitiannya yang senantiasa

memberikan nasehat kepada penulis yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H., selaku pembimbing pembantu penulis yang sangat membantu dan bersedia dengan kerendahan hati membimbing penulis tanpa lelah, disiplin, serta senantiasa memberikan nasehatan dan masukan yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis tanpa lelah, disiplin,serta senantiasa memberikan nasehat dan masukan yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini:
9. Bapak Dr.Saut Parulian Panjaitan,S.H.,M.HUM. Selaku penasehat akademik yang dengan ketegasannya telah memberikan arahan,dukungan dan nasehat dari awal sampai akhir perkuliahan ini selesai;
10. Orangtuaku tersayang yang paling berharga dalam hidup ini, Ayahku Barip Ar, Ibuku Suryani. Terimakasih atas semua doa, selalu memberikan dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Saudaraku abang Kurdiansyah,terimakasih sudah menjadi saudara yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada keluarga besarku, terutama cicikku Rus Pekawati, sepupuku Marsya Dwi Sadeva, nenekku Juma'ah, dedek abid yang ku sayang yang menjadi support sistem dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan,dan selalu mendukung dan mendoakan penulis.
13. Terima kasih kepada teman seperantauanku Bunga Ansyara selama merantau yang selalu ada dikala susah maupun senang dalam hal apapun.

14. Etta Wero dan Emak Marulan, terima kasih telah menjadi orang yang baik selama beberapa tahun ini, semoga penulis kelak berguna untuk masa depan;
15. Sahabat seperjuanganku Ahmad Kalfin Julian, Noviya Dila Hariza, Ahmad Maulana, Muhammad Baref. Terima kasih telah menjadi tempat penulisan berbagai cerita dan pengalaman;
16. Sahabatku Bulay Squad yang ku banggakan Esse, Della Kurania Illahi, Siti Maryana, Mei Isyrin, Meiwinda, Destiani, Sri Indah Kustiana, Chica Ayu Cahyuni, Nurfaizah Al-Adabiyah, Verrel Amartya, Imam Dwi Prasetyo. Terima kasih telah menjadi tempat penulis berbagi cerita;
17. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu serta pengalaman kepada seluruh mahasiswa.
18. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar dan maksimal melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran saran dan prasarana selama mahasiswa menjalani perkuliahan.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang mana telah banyak membantu baik secara moril

Indralaya, 2021

  
Susilawati

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
BAB I.....	I
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah. ....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Praktis.....	10
2. Manfaat Teoretis.....	10
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: .....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	11
2. Teori Penjatuhan Putusan .....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Bahan Hukum .....	14
1) Bahan Hukum Primer .....	14
2) Bahan Hukum Sekunder.....	15
3) Bahan Hukum Tersier.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan .....	19
B.Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	22
C.Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	31
1.Pengertian Putusan Hakim .....	31
2.Pertimbangan Putusan Hakim .....	32
BAB III .....	37
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A.Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan No.86/Pid.B/2019/PN.Kba.....	37
B.Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Biji Lada Dengan Pemberatan dalam Putusan No.86/Pid.B/2019/PN.Kba. ....	56
BAB IV .....	65
PENUTUP.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ **Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan**” rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi sekarang ini sudah ada putusan dari pengadilan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa para pelaku pencurian dengan pemberatan ini mempunyai kemampuan bertanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan juga hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis. Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, dan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

**Kata kunci: Tindak pidana pencurian, pertanggungjawaban**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP.196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angfum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP.19881203201101200**

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP.196802211995121001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara agraris sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian pertanian. Termasuk didalamnya usaha-usaha di bidang perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Namun demikian, dari sekian banyak penduduk yang hidupnya dari usaha pertanian ini, sebagian kecil yang mengusahakan tanaman perdagangan, khususnya tanaman Lada atau merica (*piper nigrum*) merupakan jenis tumbuhan yang dibudidayakan. Hasil sudah lama diperjualbelikan di pasaran Eropa. Akhirnya perdagangan lada di Indonesia dikenal di seluruh dunia.<sup>1</sup>

Merupakan negara penghasil lada yang dikenal di pasaran dunia. Di Indonesia, memproduksi dua macam lada, yaitu lada hitam dan juga terdapat lada putih. Lada putih merupakan merica tua yang telah dikeringkan kulitnya, sedangkan lada hitam dihasilkan dari lada yang telah sangat tua. Lada ini diambil dan dapat dikeringkan bersama kulitnya sehingga permukaannya kehitaman dan keriput. Bangka Belitung ialah daerah penghasil lada putih (*Muntok White Pepper*) dan Lampung daerah penghasil lada hitam (*Lampung Black Pepper*).<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak jenis manusia, ada manusia yang berperilaku baik dan adapun berperilaku buruk. Jadi wajar jika ada banyak

---

<sup>1</sup> Kanisius Agraris, *Bercocok Tanam Lada*, Kanisius, Yogyakarta, 1980, hlm 3-5.

<sup>2</sup> Swastika Dewa K.S dan dkk, *Prospek Dan Kendala Pengembangan Lada Di Indonesia*, <https://jurnal.ugm.ac.id/jae/article/download/18355/11672> diakses pada 9 September 2020, pukul 19:49 WIB.

perbuatan yang merugikan satu sama lainnya. Banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari tentang perbuatan baik itu berupa suatu pelanggaran yang dilakukan kepada suatu aturan yang sebagaimana mengatur pola hidup masyarakat. Suatu pelanggaran yang dilakukan itu tentu terdapat sanksi yang mana sanksi disini ialah suatu hukuman akibat dari suatu perilaku yang dilanggar. Sebagaimana kesimpulan yang ditarik oleh penulis tentang tindakan kriminal pencurian.<sup>3</sup>

“*strafbaar feit*”, merupakan terjemahan bahasa Belanda yang diartikan ialah tindak pidana. bahasa latin yakni *delictum*. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diistilahkan seperti delik.

Beberapa para sarjana hukum memberikan pendapatnya tentang *strafbaar feit* yang mana telah memunculkan berbagai pendapat atau arti dari *strafbaar feit*, yakni;

Menurut Prof. Mulyatno, S.H kata *strafbaar feit* berkaitan pada suatu tindak pidana. ”Perbuatan Pidana” disini menunjukkan bahwa terdapat maksud dari suatu perilaku manusia yang mana dapat berakibat timbulnya hukum yang akan dikenai sanksi pidana.

Menurut Prof. Sudarto dikutip oleh Teguh Prasetyo kata tindak pidana adalah suatu definisi dari “*strafbaar feit*”, tindak pidana ialah suatu perilaku yang didalam hukum perbuatan tersebut dilarang dan dapat disertai sanksi pidana.

Unsur pada tindak pidana:

Unsur Objektif

---

<sup>3</sup> Khadafi.M, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembertan*, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30683/140200534.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 15 Agustus 2021 pukul 22:07 WIB.

- a. Sifat melawan hukum atau / *wederrechtelijkheid*:
- b. Keunggulan daripada tersangka, contoh “seorang pegawai negeri”kejahatan pada Pasal 415 KUHP.
- c. Adanya penyebab pada perbuatan yang akan ada akibatnya.

#### Unsur Subjektif

- a. Kesalahan atau kelalaian (culpa atau dolus);
- b. maksud dalam *poging*, sebagaimana terdapat pada Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Beragam tujuan seperti pada tindak pidana pelanggaran pencurian, pemerasan, penipuan dan sebagainya.
- d. Perencanaan diawal, misalnya termaktub pada Pasal 340 KUHP, ialah pembunuhan berencana.
- e. Adanya kekekhawatir yang termaktub pada Pasal 308 KUHP.<sup>4</sup>

**Tabel Jumlah Tindak Pidana Menurut Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018**

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara
1	Asusila	9
2	Narkotika	37
3	Pencurian	41
4	Penggelapan	8
5	Perlindungan Anak	12
6	Pertambangan tanpa ijin	6

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 46-49.

7	Kekerasan dalam rumah tangga	1
8	Lakalantas	7
9	Kesehatan	2
10	Kehutanan	1
11	Penadahan	1
12	Perbuatan curang	4
13	Penganiayaan	8
14	Ketertiban umum	6

Sumber : Kejaksaan Negeri Bangka Tengah

Berdasarkan tabel diatas tingkat kejahatan pencurian di Kabupaten Bangka Tengah mencapai jumlah 41 perkara, dibandingkan dengan perkara lainnya tindak pidana pencurian ialah yang paling banyak. Tindak pidana pencurian sangat merugikan terhadap kekayaan masyarakat, dimanan perbuatan tersebut mengambil barang yang memiliki nilai jual seperti yang penulis angkat ialah pencurian biji lada, pada kasus ini harga lada masih dengan harga Rp.48.000, beda dengan harga lada yang sekarang dibandrol sekitar Rp.96.000 per kilogram. Dengan naiknya harga lada seperti sekarang ini akan memicu untuk terjadinya tindak pidana, khususnya kejahatan pencurian. Kejahatan yang penulis angkat ini berdasarkan Putusan Pengadilan ialah kejahatan pencurian dengan pemberatan. Yang telah memenuhi unsur-unsur daripada tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah “Kabupaten Bangka Tengah Dalam Angka Bangka Tengah Regency in Figures 2018”, [http://bangkatengahkab.go.id/download/file/Kabupaten\\_Bangka\\_Tengah\\_Dalam\\_Angka\\_2018.pdf](http://bangkatengahkab.go.id/download/file/Kabupaten_Bangka_Tengah_Dalam_Angka_2018.pdf), diakses pada 30 Juli 2021, Pukul 21:29 WIB.

Semua kejahatan yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP), merupakan definisi dari tindak pidana. Artinya ialah tindak pidana terhadap barang dimana sering disebut pencurian. Pencurian ialah perbuatan kriminal yang terjadi dimasyarakat dengan niat untuk memiliki benda milik orang lain yang bukan menjadi hak miliknya.<sup>6</sup>

Pencurian ialah bentuk kejahatan pidana yang awam dimasyarakat. Suatu kejahatan terhadap kekayaan manusia. Pengaturan terhadap perbuatan pidana pencurian termaktub pada BAB XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

misalnya termaktub pada Pasal 362 KUHP :

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.60.00”.*<sup>7</sup>

Penggolongan terhadap kejahatan Pencurian terdapat 5 bagian yaitu:

1. Pencurian biasa, yang pengaturannya terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pencurian dengan pemberatan, pengaturannya terdapat pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>6</sup> Teddy Mick Hasibuan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca*, [http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=3782&keyword=](http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3782&keyword=) diakses 25 Agustus 2021, pukul 21:50 WIB.

<sup>7</sup> Wirasila A.A Ngurah dan dkk, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*, Planning Group Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm 14-15.

3. Pencurian ringan, yang pengaturannya terdapat pada Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang pengaturannya terdapat diPasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Pencurian dalam keluarga, pengaturannya terdapat pada Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencurian dalam keadaan memberatkan pasal 363 KUHP sebagai berikut:

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

*1. Pencurian ternak*

*2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau yang berhak;*

*3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

*4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

*5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang*

*diambil.dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

- (2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*".<sup>8</sup>

Perumusan terhadap pencurian dalam bentuk pokok termaktub pada Pasal 362 KUHP dimana jika disertai pada unsur yang memberatkan maka pengaturannya terdapat di Pasal 363 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut ialah:

Unsur Objektif seperti :

- a. Barang siapa/Mengambil/ *wegnemen*,
- b. Barang atau sesuatu benda / *eenig goed*,
- c. Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain / *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*.

Unsur subjektif seperti :

- a. Dengan maksud ingin dimiliki,,
- b. Dengan melanggar hukum.<sup>9</sup>

Pencurian merupakan bentuk kejahatan yang mana seseorang berniat memiliki atau menguasai barang secara melawan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia,Bogor, 1995, hlm 250-251.

<sup>9</sup> Badan Diklat Kejaksaan RI, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Badan Diklat Kejaksaan RI,Jakarta, 2019, hlm 6-8.

Seringnya terdapat pergeseran antara pencurian biasa ke arah pencurian yang memberatkan. Pencurian ini sering dilakukan secara bersama-sama dimana peran dan tugas pelaku di laksanakan secara berbeda-beda. Tindak pidana ini melanggar kepentingan publik sebagaimana perbuatan ini sangat merugikan hak kepemilikan terkait harta atau benda bagi masyarakat.

Perbuatan pidana berupa pencurian dengan pemberatan bukan merupakan sebagai perbuatan pidana ringan. Terdapat modus operandi yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana pencurian dilihat dari kategori wilayah yang ingin dijadikan tempat incaran. Dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama, teratur, juga terencana.

Sebagai bentuk perbuatan pencurian biji lada sebagaimana didalam perkara Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kba.Terdakwa SS als Datuk terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pembertanan diatur pada Pasal 363 KUHP.Pada hari Selasa 28 Mei 2019 sekira pukul 02:00 Wib, , di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah RT.001 di Jalan Laut. Dengan mengambil biji lada (sahang) sebanyak 2 (dua) karung dengan cara mencongkel jendela dan membengkokkan 3 (tiga) besi tralis dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) obeng dan merobek tirai jendela yang berada dikamar.Selanjutnya terdakwa mengajak 2 (dua) orang temannya BG dan ML untuk mengambil 1 (satu) karung biji lada.Berat biji lada yang diambil berupa 1 (satu) karung merk Gula Premium (PSM) warna Hijau Putih berisikan 55

---

<sup>10</sup> Solina Riska Situmorang, "*Pertanggungjawaban Pidana Pterhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit*", [https://repository.unsri.ac.id/37109/3/RAMA\\_74201\\_02011181621119\\_0003117704\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/37109/3/RAMA_74201_02011181621119_0003117704_01_front_ref.pdf), diakses pada tanggal 25 Agustus 2021,pukul 22:26 WIB.

(lima puluh lima) kg “sahang” (biji lada) dan 1 (satu) karung “sahang” (biji lada) warna Putih bergaris Biru berisikan 54 (lima puluh empat) kg dengan jumlah harganya Rp.5.232.000,(lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Menurut uraian tersebut maka penulis berinisiatif untuk menarik kesimpulan dan menulis skripsi tentang: **”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BIJI LADA DENGAN PEMBERATAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah sangat berguna pada proses penelitian penulis, sebab rumusan masalah digunakan untuk mempermudah penulis dalam menjelaskan penjelasan yang sama dengan tujuan yang ditetapkan dan diambil berdasarkan latar belakang, ada dua permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada penjatuhan putusan pidana pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dapat diambil dari rumusan masalah diatas,tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada penjatuhan putusan pidana pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan.

2. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada manfaat penelitian ini agar mampu memecahkan masalah dengan benar dan akurat. Dapat dilihat dari manfaat teoritis, dan praktis:

##### **1. Manfaat Praktis**

Penulis berharap bisa memperluas dan memberkan informasi dan pengetahuan didalam membuat suatu karya ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan putusan kepada pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan.

##### **2. Manfaat Teoretis**

Dari hasil penelitian ini penulis berharap bisa berguna untuk perkembangan ilmu hukum dan kemampuan untuk berpikir tentang penerapan teori yang telah di dapat dan perkembangan hukum pidana pada khususnya serta memperluas cara berpikir dan diharapkan dapat memperluas referensi,dan literatur serta menjadi kajian untuk fakultas hukum dan masyarakat pada umum.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini hanya mencakup pembahasan pertanggungjawaban pidana,dan pertimbangan hakim terkait

tersangka perbuatan pencurian biji lada dengan pemberatan. Pembahasan skripsi ini penulis membatasi masalah tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Biji Lada dengan Pemberatan .

## F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori, yaitu:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan ialah dasar daripada pertanggungjawaban pidana. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana menjelaskan dapat atau tidaknya seseorang berbuat tindak pidana dipidanan. Pada asas kesalahan *green straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) ialah asas daripada kesalahan. Untuk memintakan orang tersebut bertanggungjawab pidana, jika;

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c. Kesengajaan atau kelalaian ;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>11</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana ada dua pandangan ialah pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pada teori dualitis ini bertujuan untuk memisahkan dimna perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum bukanlah unsur daripada pertanggungjawaban pidana. Unsur dari sifat melawan hukum hanyalah perbuatan, jadi peristiwa berkaitan dengan sifat melawan hukum.

---

<sup>11</sup> Rusianto Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas,Teori,dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 38.

Jika seluruh unsur telah terbuktinya adanya tindak pidana maka, dapat dipenuhinya pertanggungjawaban pidana. Dapat dilakukannya dengan dua penilaian ialah subjektif dan objektif. penilaian ini berguna untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian subjektif menentukan tentang keadaan psikologis untuk mempertanggungjawabkan atau tidak. Pada penilaian objektif ini mengenai kepentingan hukum pembuat yang melanggar hukum. keadaan psikologis tersangka dapat di pertanggungjawabkan atau tidak dapat di pertanggungjawabkan <sup>12</sup>

Bersifat *teleologis* ialah hasil penilaian pertanggungjawaban pidana. Yang dapat diketahui asalnya dari awal terbentuknya norma hukum ataupun dari dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan. Penilaian ini diambil dari teori *dualistis* dan *monistis* berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Kedua teori ini akan membantu dalam penyelesaian dalam penentuan pengertian dari pertanggungjawabana pidana. Pada teori ini akan membantu dalam penulisan karena bertujuan untuk menemukan definisi pertanggungjawaban pidana. <sup>13</sup>

## 2. Teori Penjatuhan Putusan

Tujuan dari merdekanya kekuasaan kehakiman guna menegakkan keadilan dan hukum tersebut ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, kekuasaan merdekan meerupakan tujuan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadialn. <sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ariman M Rasyid, *Hukum Pidana Fundamental Tinda Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pidanaaan*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193-195.

<sup>13</sup> Rusianto Agus, *Op.cit*, hlm. 14-16.

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tugas hakim pada dasarnya memberikan putusan pada perkara atau permasalahan yang dihadapinya, menemukan hal apakah ada hubungan nilai hukum terhadap perilaku, dan ketelibatan tersangka pada suatu perkara tersebut. Bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan secara imparial berdasar hukum yang ada. Jadi majelis hakim bisa ,bebas, mandiri, serta tidak terpengaruh dari pihak apapun, yang terpenting pada saat pengambilan putusan.

Menurut Mackenzi, hakim menggunakan beberapa teori dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara, ialah:

#### 1. Teori Keseimbangan

Teori yang menyelaraskan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak bersangkutan dalam berperkara, seperti adanya kepentingan, terdakwa, korban dan masyarakat.<sup>15</sup>

#### 2. Teori pendekatan Seni dan Instuisi

Diskresi atau kewenangan hakim digunakan pada saat penjatuhan putusan. Pada saat memberikan putusan hakim akan menyelaraskan hukuman untuk pelaku tindak pidana dalam keadaan memberatkan, hakim juga akan mempertimbangkan keadaan dari tersangka. Pendekatan ini digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap tersangka akan menggunakan intuisi dan instink

#### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pada penjatuhan putusan akan diusahakan secara sistematis serta berhati-hati, supaya pada putusan hakim tidak terjadi kesalahan pada penjatuhan

---

<sup>15</sup> Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

putusan tersebut. Dan juga supaya putusan tersebut selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat memerlukan pengalaman untuk menangani perkara yang akan dihadapi. Pada teori ini akan sangat membantu hakim memberikan putusan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, jadi melalui pengalaman hakim akan mempermudah dalam hakim menjatuhkan putusanya.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Pada teori ini hakim akan menjatuhkan putusan didasari pada filsafat dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan pada perbuatan pidana yang bersangkutan. Dan pada teori ini juga akan menjadi dasar pada pertimbangan hakim.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Dari latarbelakang dan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Pada penelitian ini akan mengkaji asas-asas dan doktrin dalam ilmu. Dan digunakan untuk bahan kepustakaan pada penelitian ini.

#### 2. Metode Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan ini memakai study kasus dengan menggunakan seperti menganalisa pada kasus yang ada hubungannya terhadap permasalahan yang

akan dianalisis dan ditambah pada putusan pengadilan dan dibandingkan terhadap putusan hakim pengadilan .<sup>16</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam pembuatan skripsi akan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari akta resmi dan buku yang berhubungan.dengan kasus Seperti; bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pada penelitian ini akan menggunakan bahan hukum, ialah:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum harus ada hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya pada perkara ini tersebut:

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini didasarkan pada tulisan ilmiah hukum, buku, dan berkaitan pada kajian skripsi tersebut yang ada kaitanya dengan masalah tindak pidana pencurian.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Akan digunakan untuk mendeskripsikan terkait bahan hukum seperti; pbahan hkum primer, sekunder yang terdapat di majalah, ensiklopedia,surat kabar, jurnal, dan lainnya.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2009. hlm.93.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Akan menggunakan teknik data sekunder, menggunakan bahan-bahan hukum yang mana untuk mendapatkan data sekunder harus melakukan literatur yang berkaitan dengan perkara yang diteliti, seperti; kepustakaan pribadi, umum, khusus atau media massa.

#### 5. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

##### a. Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya data yang diperoleh dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu analisa data tertulis dan akan dianalisa satu-satu dan disusun secara sistematis untuk mempermudah menjawab permasalahan yang penulis angkat dan permasalahan tersebut ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan hal-hal tertentu.

##### b. Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan ini digunakan metode induktif. Metode induktif adalah penarikan yang diawali dengan hal-hal yang secara khusus diperlakukan secara umum.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Nurheti Yulianti, *Menjadi Penulis Profesional Kiat Jitu Menembus Media Massa dan Penerbitan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm.48.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*". Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005

Agus Rusianto, "*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas,Teori, dan Penerapannya*". Jakarta: Prenadamedia, 2018

Agraris Kanisius, "*Bercocok Tanam Lada*", Yogyakarta: Kanisius, 1980

Ahmad Rifai, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*" Jakarta: Sinar Grafika, 2010

A.A Wirasila Ngurah,dkk, "*Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*" Denpasar: Planning Group Universitas Udayana, 2017

Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Andi hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika,2016

Andi Hamzah,dkk, "*Surat Dakwaan*", Bandung: Pt Alumni

Andi Hamzah. "*KUHP & KUHAP*",Jakarta:Rineka Cipta, 2015

Aryadi dan Gregorius, "*Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*" Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1995

Badan Diklat Kejaksaan RI, "*Delik Tertentu dalam KUHP*" Jakarta: Badan Diklat  
Kejaksaan RI, 2019

Bahder Johan Nasution," Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter",  
Jakarta: Rineka Cipta

Bismar Siregar,"*Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*" Jakarta: Gema Insani Press,  
1995

E. Y.Kanter & S.R.Sianturi,"*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan  
Penerapannya*", Jakarta: Storia Grafika,2002

Hanafi, Mahrus,"*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*",Jakarta: Rajawali Pers,  
2015

Laden Marpaung, "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika,  
2009

Lilik Mulyadi,"*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana  
Indonesia*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti", 2010

Moeljatno,"*Asas-asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta, 2002

M Rasyid Ariman,dkk “*Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana,Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan*”, Palembang; Unsri Press, 2013

Mahmud Peter Marzuki,”*Penelitian Hukum*” Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009

Nurheti Yulienti,”*Menjadi Penulis Profesional Kiat Jitu Menembus Media Massa dan Penerbitan*” Yogyakarta: Media Pressindo, 2008

Rasyid Ariman,dkk,”*Hukum Pidana*” Malang: Setara Press,2015

Roni Wijayanto,”*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*” Bandung: C.V.Mandar Maju, 2012

Rusli Muhammad,”*Hukum Acara Pidana Kontemporer*” Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007

R Soesilo,”*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” Bogor: Politeia, 1995

Schaffmeister,”*Hukum Pidana*” Bandung: PT.Citra Aditya, 2011

Teguh Prasetyo,”*Hukum Pidana*” Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010

Zainal Abidin Farid,”*Hukum Pidana I*” Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Zainal Andi Abidin, "*Hukum Pidana 1*", Sinar Grafika, Jakarta, 2005

## JURNAL

Amalia Hari, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektronik*" <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/3012/1972>. diakses pada 28 Januari 2021, pukul 10:47 WIB.

Denis Kurnian Santosa, "*Analisis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut*" <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39613/26044> diakses pada 19 Juni 2021, pukul 21:08 WIB.

Benaya Hendriawan, "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi*" <https://jurnal.uns.ac.id/versetrik>

Dewa K.SA Swastika, dkk, "*Prospek dan Kendala Pengembangan Lada di Indonesia*", <https://jurnal.ugm.ac.id/jae/article/download/18355/11672> diakses pada 9 September 2020

Lucman Hakim, dkk, "*Kearifan Lokal Masyarakat sebagai Upaya Konservasi Hukum Pelawan Di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung*", Jurnal ilmu lingkungan, Semarang, 2018, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/18579/pdf> diakses pada 23 November 2020

Maryadi,dkk,"*Analisi Usaha Tani Lada Dan Arahannya Di Kabupaten Bangka Tengah*", 2016.Volume 18,Nomor 2,  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php.tataloka/article/download/681/.pdf>  
 diakses pada 9 September

Paradhita Rika Nagara,"*Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*"  
<http://e-journal.uajy.ac.id/5936.1.jurnalpdf> diakses pada 22 Juni 2021 pukul  
 21:44 WIB.

Wahyu Nugroho," *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*",  
<https://jurnalkomisiyudisial.go.id/index.php//jy/article/download/124/108>  
 diakses pada 27 Januari 2021,Pukul 19:56 WIB.

## **INTERNET**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah "*Kabupaten Bangka Tengah Dalam Angka Bangka Tengah Regency in Figures 2018*",  
[http://bangkatengahkab.go.id/download/file/Kabupaten\\_Bangka\\_Tengah\\_Dalam\\_Angka\\_2018.pdf](http://bangkatengahkab.go.id/download/file/Kabupaten_Bangka_Tengah_Dalam_Angka_2018.pdf), diakses pada 30 Juli 2021, Pukul 21:29 WIB.

Fuad Rizaldi,"*Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Dengan Pemberatan*"  
<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/10606/1/14800052%20-%20Fuad%20Rizaldi520-%20fulltex.pdf>, diakses pada 27 Januari 2021,  
 Pada pukul 19:59 WIB.

“Kabupaten Bangka Tengah”,

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_Bangka\\_Tengah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Bangka_Tengah), Dimuat Pada tanggal 11 November 2020

Khadafi.M, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembertan*,

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/.handle/.123456789/30683/140200534.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 15 Agustus 2021 pukul 22:07 WIB.

Mick Teddy Hasibuan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca*,

[http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=3782&keyword=](http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3782&keyword=) diakses 25 Agustus 2021, pukul 21:50 WIB.

Riska Solina Situmorang, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit*,

[https://repository.unsri.ac.id/37109/3/RAMA\\_74201\\_02011181621119\\_0003117704\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/37109/3/RAMA_74201_02011181621119_0003117704_01_front_ref.pdf), diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 22:26 WIB.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Kba.